



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AE, Perempuan, Agama Budha, lahir di Batam, tanggal 06-10-1988, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komplek Srijaya Abadi Blok G No.3 , Rt. 002, Rw. 006, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASTON DOMED MARIHOT HUTAPEA,S.H., dan IWAN,S.H., HERMANTO TAMBUNAN,S.H., Para Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM ASTON HUTAPEA & REKAN, beralamat di Komplek Ruko Aladin Blok B No 9, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Februari 2021 dibawah register nomor : 202/SK/2021/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

MI, laki-laki, agama Budha, lahir di Meral Karimun, tanggal 28-03-1984, Warga Negara Indonesia, NIK : 2171062803840003, beralamat di Komplek Srijaya Abadi Blok G No. 3, RT. 002, RT. 006, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ADE TRNI HARTATY, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum “ ADE TRINI HARTATY S.H., M.H., & PARTNERS “ yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok C No.4 Nagoya Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Maret 2021 dibawah register nomor : 378/SK/2021/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Maret 2021 dalam Register Nomor : 80/Pdt.G/2021/PN Btm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

A. Tentang Perkawinan

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2013, PENGUGAT telah menjadi istri yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka agama Budha sesuai sesuai Akta Perkawinan nomor 386/PKW-CS-BTM/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantumkan dalam Pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa pada awalnya hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah baik sebagaimana layaknya seperti kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah;
4. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal se-rumah di rumah orangtua TERGUGAT (mertua PENGUGAT) di Komplek Srijaya Abadi Blok G No. 3 RT/RW : 002 /006 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja,Kota Batam-Provinsi Kepulauan;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - a. EIML, Laki-laki, lahir di Batam tanggal 18 Mei 2015 (umur 6 tahun), sesuai Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-28052015-0071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.



- b. EAML, Perempuan, lahir di Batam tanggal 18 November 2016 (umur 5 tahun), sesuai Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03012017-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- B. Tentang Permasalahan Dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa pada awal tahun 2016, keadaan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran / keributan. Hal ini berawal dari perubahan tingkah laku TERGUGAT yang sering keluar Malam sampai subuh serta sering bermabuk-mabukan sampai memaki dengan kata-kata kasar kepada PENGUGAT;
 7. Bahwa PENGUGAT selalu menasehati TERGUGAT untuk meninggalkan kebiasaan buruk bermabuk - mabukan. Bahkan pihak keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT juga sudah berusaha untuk menasehati agar TERGUGAT mau berubah. Namun TERGUGAT selalu marah jika dinasehati/ diingatkan;
 8. Bahwa pada awal tahun 2016 sampai saat ini, PENGUGAT semakin merasa tertekan, disebabkan TERGUGAT sudah tidak menafkahi PENGUGAT dan anak-anak, walaupun TERGUGAT masih bekerja dan sampai akhirnya TERGUGAT di PHK dari Perusahaan tempat TERGUGAT bekerja pada sekitar akhir tahun 2017. Sehingga seluruh biaya hidup keluarga semua ditanggung oleh PENGUGAT;
 9. Bahwa untuk memenuhi dan menafkahi semua kebutuhan keluarga termasuk TERGUGAT, PENGUGAT menjalani dan menekuni bisnis online yang sudah dirintis dari sekitar tahun 2016;
 10. Bahwa Tergugat sejak di PHK dari perusahaan tempat TERGUGAT bekerja, Tergugat tidak mau berusaha/ mencari pekerjaan lain;
 11. Bahwa dikarenakan ketidakcocokan antara PENGUGAT dengan mertua TERGUGAT, maka mertua TERGUGAT menyuruh PENGUGAT untuk pindah dari kediaman mertua TERGUGAT pada maret 2020, PENGUGAT pindah ke komplek Townhouse Gloryhome Blok B1 No.2A Batam. PENGUGAT dan adik TERGUGAT bersama-sama membuka usaha klinik kesehatan;
 12. Bahwa sekitar awal tahun 2018 Penggugat juga mengalami syok berat, pada saat terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat di dalam mobil pada malam hari. Saat itu juga TERGUGAT menurunkan PENGUGAT di pinggir jalan dan meninggalkan TERGUGAT sendiri. Sehingga TERGUGAT berjalan kaki pulang sampai ke rumah;
 13. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, PENGUGAT merasa tertekan batin sampai PENGUGAT kesulitan untuk tidur malam hari, sehingga PENGUGAT meminum obat tidur;



14. Bahwa awal tahun 2021, TERGUGAT berangkat ke Kalimantan tanpa memberi tahu tujuan keberangkatannya dan TERGUGAT kembali tidak ada meninggalkan biaya sama sekali kepada PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini membuat PENGGUGAT merasa putus asa dan mengambil langkah untuk melakukan perceraian terhadap TERGUGAT;

C. Tentang Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan

15. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana yang berbunyi;

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”.

TERGUGAT wajib bertanggungjawab/ berkewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Nafkah dari tahun 2016 s/d akhir tahun 2019 (4 tahun x 12 bulan = 48 bulan) :

Nama Anak	Biaya Pemeliharaan	Jumlah	Keterangan
EIML	Rp.1.690.000,- x 48 bulan	Rp. 81.120.000,-	5 kaleng susu 3 kotak pempers
EAML	Rp.2.400.000,- x 48 bulan	Rp. 115.200.000,-	6 kaleng susu 4 kotak pempers
Jadi total biaya nafkah terutang TERGUGAT sebesar Rp. 196.320.000,-			

2. Biaya Pendidikan dari Bukan Juni 2018 - Januari 2021 (3 tahun 7 bulan = 43 bulan) :

Nama Anak	Biaya Pemeliharaan	Jumlah	Keterangan
EIML	Juli 2018-Maret 2019 April 2019-Januari 2021	Rp. 13.000.000,- Rp. 22.180.000,-	
EAML	-	-	Belum

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sekolah
--	--	--	---------

Maka Total biaya pemeliharaan dan pendidikan yang sudah dibayarkan oleh PENGUGAT dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 196.320.000,- + Rp. 35.180.000,- = Rp. 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa karena selama awal tahun 2016 sampai awal tahun 2021 yang membiayai nafkah dan Pendidikan anak-anak adalah PENGUGAT, maka TERGUGAT berkewajiban membayar kepada PENGUGAT biaya nafkah dan pendidikan terutang sebesar Rp. 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, TERGUGAT berkewajiban untuk membayar tiap bulan berjalan uang pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT atas nama EIML dan EAML sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya sampai anak-anak dewasa;

D. Tentang Perceraian.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Btm



6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengambil jalan untuk memutus ikatan perkawinan dengan TERGUGAT dengan perceraian;

E. Tentang Hak Asuh Anak.

20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu) tentang hak asuh anak dibawah umur, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

21. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, PENGGUGAT sah secara hukum berhak untuk mendapatkan hak asuh anak atas nama :

1. EIML, Laki-laki, lahir di Batam tanggal 18 Mei 2015 (umur 6 tahun), sesuai Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-28052015-0071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

2. EAML, Perempuan, lahir di Batam tanggal 18 November 2016 (umur 5 tahun), sesuai Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03012017-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Untuk diberikan hak asuh kepada PENGGUGAT;

Berdasarkan hal-hal diatas, PENGGUGAT dengan rendah hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini karena cukup alasan secara hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT, dengan memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

DALAM PETITUM.

PRIMER:

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021 dihadapan pemuka agama Budha sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 386/PKW-CS-BTM/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah hak asuh anak atas nama :
 1. EIML, Laki-laki, lahir di Batam tanggal 18 Mei 2015 (umur 6 tahun), sesuai Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-28052015-0071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
 2. EAML, Perempuan, lahir di Batam tanggal 18 November 2016 (umur 5 tahun), sesuai Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03012017-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;Jatuh kepada PENGUGAT dan memberi akses kepada TERGUGAT untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar tiap bulan berjalan uang pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT atas nama EIML dan EAML sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah 10% penambahan tiap tahunnya sampai anak-anak dewasa;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pemeliharaan dan biaya pendidikan terutang kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT atas nama EIML dan EAML kepada PENGUGAT sebesar Rp. 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marta Napitupulu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).
 1. Bahwa setelah mempelajari secara cermat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah mengkonstruksikan surat gugatannya secara tidak cermat, yaitu menggabungkan 2 (dua) jenis gugatan yang seharusnya berdiri sendiri, di dalam satu gugatan, yaitu :
 - a. Gugatan perceraian dan ;
 - b. Gugatan hutang piutang, yang diuraikan Penggugat dalam huruf C. Tentang Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan (halaman 4 gugatan Penggugat) dan dalam Petitum gugatan pada angka 5 yang menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan dan biaya pendidikan terhutang kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama EIML dan EAML kepada Penggugat sebesar Rp. 231.500.000,-(dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 2. Bahwa penggabungan 2 (dua) gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah terlarang dalam Hukum Acara Perdata karena gugatan perceraian tidak boleh digabung dengan gugatan hutang piutang ataupun gugatan harta bersama;
 3. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan yang menguatkan dalil Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 24 September 2013, perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 386/PKW-CS-BTM/2013;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. EIML, laki-laki, lahir di Batam, 18 Mei 2015, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-28052015-0071, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
 2. EAML, perempuan, lahir di Batam, 18 November 2016, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-03012017-0040, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 6 dan 7 halaman 3 dalam surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan :
 - Pada awal tahun 2016, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran / keributan. Hal ini berawal dari perubahan tingkah laku Tergugat yang sering keluar malam sampai subuh serta sering bermabuk-mabukan sampai memaki dengan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruk bermabuk-mabukan. Bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha untuk menasehati agar Tergugat mau berubah. Namun Tergugat selalu marah jika dinasehati / diingatkan;

Adapun yang menjadi alasan-alasan penolakan Tergugat adalah :

- Bahwa tidak benar awal tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak benar sering terjadi pertengkaran/keributan antara Penggugat dan Tergugat. Justru sebenarnya Tergugat yang sering bertengkar atau ribut dengan Ibu Tergugat atau keluarga Tergugat yang disebabkan Tergugat membela istri Tergugat/Penggugat karena terjadi perselisihan pendapat antara Ibu Tergugat dengan Istri Tergugat/Penggugat dalam cara mengasuh anak pertama kami. Sebaliknya pada tahun 2016 tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keluarga besar Tergugat semakin harmonis dan bahagia setelah diketahui Istri Tergugat/Penggugat hamil lagi untuk anak kami kedua yang lahir pada 18 November 2016;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada tahun 2016 Tergugat sering keluar malam dan bermabuk-mabukan karena pada tahun 2016 Tergugat masih bekerja di Kabil-Batam, di perusahaan yang bergerak di bidang produksi pipa alat pengeboran minyak lepas pantai dengan jam kerja penuh (full time) selama seminggu atau 7 (tujuh) hari bekerja penuh. Sehingga Tergugat tidak mungkin dapat bermabuk-mabukan dan pagi hari bekerja. Memang Tergugat sesekali ada pergi keluar pada malam hari, itupun dengan izin atau pemberitahuan kepada Penggugat dan hanya saat tertentu saja, yaitu pada saat teman lama Tergugat yang datang dari Singapura berkunjung ke Batam atau menemani atasan Tergugat, yang menjamu perwakilan Kontraktor Utama Proyek yang sedang dikerjakan ditempat Tergugat bekerja. Artinya Tergugat bukan seorang pemabuk;
 - Bahwa pada malam hari biasanya, Tergugat sangat membantu Penggugat dalam mengurus anak-anak yang masih balita, yaitu membuat susu dan mengganti popok anak-anak di tengah malam;
 - Bahwa tidak benar, ada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan bermabuk-mabukan, karena Tergugat bukan seorang pemabuk. Sebenarnya Penggugat adalah mengalami trauma karena pernah mengalami tekanan batin dari kebiasaan Papa/Ayahnya Penggugat, dan Tergugat telah berulang kali menyatakan tidak akan pernah melakukan seperti yang dialaminya pada masa lalu;
5. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 halaman 3 dalam surat Gugatannya, yang pada menyatakan :
- *Pada awal tahun 2016 sampai saat ini, Penggugat semakin tertekan disebabkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, walaupun Tergugat masih bekerja dan sampai akhirnya Tergugat di PHK dari perusahaan tempat Tergugat bekerja pada akhir tahun 2017, sehingga seluruh biaya hidup keluarga semua ditanggung oleh Penggugat;*
 - *Untuk memenuhi dan menafkahi semua kebutuhan keluarga termasuk Tergugat, Penggugat menjalani dan menekuni bisnis online yang sudah dirintis dari sekitar tahun 2016;*

Adapun yang menjadi alasan-alasan penolakan Tergugat adalah :

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak. Tergugat masih bekerja dan menafkahi biaya-biaya rumah tangga, walaupun kebutuhan semakin

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



bertambah karena kehamilan Istri Tergugat/Penggugat untuk anak kami yang kedua. Pada saat perusahaan tempat Tergugat bekerja, tidak mendapat proyek baru atau proyek berhenti ditengah jalan dan penghasilan Tergugat berkurang karena tidak mendapat komisi produksi pipa, Tergugat tetap mendapat gaji pokok yang Tergugat pakai untuk membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada akhir 2017, Tergugat akhirnya diberhentikan oleh perusahaan karena perusahaan memilih untuk tutup sementara dikarenakan tidak ada proyek baru lagi;

- Bahwa memang ada kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibantu oleh Penggugat dari penghasilannya dari bisnis online dan Tergugat bersyukur dan berterima kasih, tetapi bukan semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat. Setahu Tergugat, penghasilan Penggugat lebih banyak dipakai oleh Penggugat untuk membiayai kebutuhan obat-obatan dan biaya rawat inap Ibu Penggugat / Ibu Mertua Tergugat yang sakit karena mengalami penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan serangan jantung. Tergugat tidak pernah keberatan dengan hal itu;

6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 10 halaman 3 dalam surat gugatannya, yang menyatakan *Tergugat sejak di PHK dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan lain*, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa mungkin Penggugat sudah lupa dengan kejadian-kejadian di dalam pertengahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dimana pada saat itu Tergugat harus menggantikan posisi Penggugat yang mengikat kerjasama dengan adik laki-laknya untuk memborong pekerjaan pembangunan rumah kios dari Paman Penggugat yang berlokasi di Tanjung Piayu-Pancur, Batam.

Awalnya setelah Tergugat berhenti dari pekerjaan (di PHK), Tergugat sudah menyampaikan niat Tergugat kepada Penggugat untuk bekerja di luar Batam. Namun Penggugat mengatakan bahwa Penggugat mendapat penawaran dari adik laki-laknya untuk membangun rumah kios dimana Paman Penggugat sebagai Kontraktor Utama pekerjaan tersebut di Tanjung Piayu, Pancur, Batam. Lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat bersedia membantu / menggantikan Penggugat untuk pekerjaan borongan rumah kios tersebut atau Penggugat sendiri yang akan bekerja dengan adik laki-laknya. Oleh karena mempertimbangkan kondisi Penggugat yang baru melahirkan anak kami yang kedua dan Penggugat juga harus merawat kedua anak kami yang masih kecil maka Tergugat menyanggupi untuk membantu Penggugat

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



menjalankan pekerjaan borongan rumah kios tersebut dengan adik laki-laki Penggugat;

Bahwa modal awal atau biaya operasional dan biaya lainnya berasal dari emas kawin milik Penggugat dan Tergugat digadaikan di Pengadaian ditambah dari hasil bisnis online Penggugat;

Pekerjaan pembangunan rumah kios tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Mulai pembangunan tahap pertama, banyak terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian yang disebabkan oleh Pengawas dan Pekerja;

Ditengah perkerjaan tahap pertama, adik laki-laki Penggugat mendapat pekerjaan borongan baru dan meninggalkan pekerjaan kami yang merugi ini yang masih dalam tahap akhir (finishing). Karena untuk melanjutkan atau menyelesaikan pekerjaan yang masih dalam tahap akhir (finishing) dan menjaga nama baik keluarga Penggugat, maka Tergugat mencari pinjaman dari Ibu Tergugat;

Pada proses pekerjaan pembangunan tahap kedua, terjadi kemacetan pembayaran dari pemilik rumah kios kepada Paman Penggugat yang menjadi kontraktor utama. Karena terjadi keterlambatan pembayaran, Tergugat terpaksa harus menutupi biaya operasional dan upah para pekerja dengan pinjaman dari Ibu Tergugat, saudara-saudara Tergugat dan teman-teman Tergugat. Akhirnya pembangunan rumah kios tahap kedua yang masih setengah jalan, terpaksa dihentikan atas permintaan Pihak Pemilik Kios dengan alasan keuangan Pemilik Kios sedang macet;

Dengan demikian, tidak benar tuduhan Penggugat bahwa Penggugat tidak mau mencari pekerjaan yang lain. Justru Penggugat seperti menjerat Tergugat dalam lingkaran pekerjaan borongan rumah kios yang merugikan keuangan dan waktu Tergugat;

7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 11 halaman 3 dalam surat gugatannya, yang menyatakan *dikarenakan ketidakcocokan antara Penggugat dengan mertua Penggugat maka mertua Penggugat menyuruh Penggugat untuk pindah dari kediaman mertua Penggugat pada Maret 2020, Penggugat pindah ke Komplek Townhouse Gloryhome Blok B1 No. 2A Batam. Penggugat dan adik Tergugat bersama-sama membuka usaha klinik kesehatan;*

Adapun yang menjadi alasan-alasan penolakan Tergugat adalah :

- Tidak benar kepindahan Penggugat dan Tergugat ke Komplek Townhouse Gloryhome Blok B1 No. 2A Batam dikarenakan atau disebabkan ketidakcocokan Ibu Tergugat dengan Penggugat, melainkan Ibu Tergugat

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



merasa kasihan terhadap 2 (dua) cucunya yang harus ikut pulang pergi ke Usaha Klinik yang berada di Komplek Townhouse Gloryhome Blok B1 No. 2A Batam apalagi dalam kondisi pandemic CORONA VIRUS 19 (Covid 19) yang sedang mewabah; Usaha klinik tradisional dan kecantikan tersebut dijalankan oleh Istri Tergugat/Penggugat dan adik perempuannya serta mulai berjalan sejak 31 Agustus 2019. Modal awal usaha klinik merupakan hasil pinjaman dari teman Tergugat yang berkewarganegaraan Singapura dan bantuan dari Ibu Tergugat. Tergugat juga membantu di dalam usaha klinik tersebut;

- Awal pembukaan klinik, usaha lumayan lancar dan ramai pelanggan. Namun sejak awal tahun 2021 dengan melandanya pandemic Covid 19, usaha klinik mulai sepi hingga mulai berlaku Lock Down atau Pembatasan Sosial di Batam maka usaha klinik ditutup sementara dan penghasilan pun menjadi hilang;
 - Atas saran pelanggan yang menggunakan masker facial buatan Penggugat, kami mulai memproduksi masker facial dan dijual secara online di facebook. Produk masker facial tersebut kami daftarkan ke BPOM dan Tergugat sudah merancang denah bangunan industri rumah tangga dan sudah disahkan oleh BPOM Pusat, namun karena kekurangan biaya untuk melakukan renovasi dan syarat-syarat lainnya yang masih belum terpenuhi, maka pengurusan produk tersebut jadi terhenti;
 - Oleh karena itu, dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan dusta belaka;
8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 12 halaman 3 dalam surat gugatannya, yang menyatakan sekitar awal tahun 2018 Penggugat juga mengalami syok berat, pada saat terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat di dalam mobil pada malam hari. Saat itu juga Tergugat menurunkan Penggugat di pinggir jalan dan meninggalkan Tergugat sendiri sehingga Penggugat berjalan kaki pulang sampai ke rumah; Adapun yang menjadi alasan-alasan penolakan Tergugat adalah :
- Bahwa Tergugat menurunkan Istri Tergugat / Penggugat atas permintaan Penggugat sendiri, yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat serta teman-teman lainnya baru pulang dari Kelenteng yang berlokasi di Tiban;
 - Bahwa pada saat sampai di rumah, Penggugat bercerita kepada Tergugat bahwa Penggugat berjalan kaki sampai di Indomart di depan Swiss Bel Hotel untuk menunggu ojek dan akhirnya Penggugat diantar karyawan Indomart yang sudah tutup ke rumah. Penggugat dan Tergugat masih

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



merasa lucu dan Penggugat masih bercanda dan menceritakan kejadian tersebut kepada teman dekat Tergugat;

- Bahwa tidak ada perasaan marah dan benci pada saat itu karena benar-benar Penggugat yang meminta diturunkan di pinggir jalan di Baloi. Oleh karena itu dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan hanya didramatisir secara berlebihan;
9. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 13 halaman 4 dalam surat gugatannya, yang menyatakan *akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasa tertekan batin sampai Penggugat kesulitan tidur malam hari, sehingga Penggugat meminum obat tidur*;

Adapun yang menjadi alasan-alasan penolakan Tergugat adalah :

- Bahwa Tergugat menyayangi Penggugat sehingga Tergugat tidak akan membuat Penggugat tertekan batin;
 - Bahwa Penggugat telah mengunjungi psikiater sejak pertengahan 2020. Penggugat tertekan batin karena usaha klinik yang semakin sepi dan akhirnya tutup dan berbagai cicilan, gaji karyawan dan piutang yang tidak dibayar orang lain selama bertahun-tahun;
 - Bahwa Penggugat juga pernah cerita kepada Tergugat bahwa pada saat setelah melahirkan anak pertama hampir mengalami depresi dan hal ini mungkin terbawa-bawa sampai sekarang kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mempunyai pengalaman buruk di masa lalu;
 - Jadi tertekannya batin Penggugat bukan karena perbuatan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 14 halaman 4 dalam surat gugatannya, yang menyatakan *awal tahun 2021, Tergugat berangkat ke Kalimantan tanpa memberitahu tujuan keberangkatannya dan Tergugat kembali tidak ada meninggalkan biaya sama sekali kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini membuat Penggugat merasa putus asa dan mengambil langkah untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat*;

Adapun yang menjadi alasan-alasan penolakan dari Tergugat adalah :

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat mengenai keberangkatan Tergugat ke Berau, Kalimantan Timur untuk bekerja;
- Bahwa sebenarnya Penggugat sendiri yang mengantar Tergugat ke Bandara Hang Nadim pada tanggal 20 Januari 2021, namun terjadi pembatalan penerbangan dan diundurkan esok harinya;



- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Penggugat juga yang mengantar Tergugat ke Bandara Hang Nadim;
 - Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak meninggalkan biaya sama sekali adalah tidak benar, namun tentu tidak banyak karena keadaan keuangan memang sedang susah dan Tergugat pergi kerja ke Kalimantan Timur justru untuk mulai bekerja;
 - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, Penggugat meminta kiriman Rp. 1.500.000,-, namun tidak bisa Tergugat berikan karena memang belum ada gaji. Pada tanggal 30 Januari 2021, Penggugat kembali meminta kiriman Rp. 3.000.000,- namun tidak dapat diberikan Tergugat karena baru kerja seminggu tidak mungkin langsung meminjam dari perusahaan. Setelah mendapat gaji atau upah, Tergugat segera mengirim uang Rp. 5.000.000,- ke Rekening Maybank milik Penggugat;
 - Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat ini tidak benar dan dusta belaka;
11. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 15 dan 16 halaman 4 dan halaman 5 dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan *berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat biaya nafkah dan pendidikan anak-anak sejak tahun 2016 sampai dengan awal 2021 sebesar Rp. 231.500.000,-;*

Adapun yang menjadi alasan-alasan penolakan dari Tergugat adalah :

- Bahwa UU Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak berisikan Pasal 41 yang dimaksud oleh Penggugat. UU Nomor : 16 Tahun 2019 hanya merubah ketentuan Pasal 7 UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai batas umur pria dan wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa disamping itu, Penggugat mengutip bunyi pasal 41 tidak secara lengkap sehingga menimbulkan kekeliruan bagi Penggugat sendiri;
- Bahwa yang benar adalah ketentuan Pasal 41 huruf b UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



- Bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka jelaslah Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Sedangkan hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai Suami Istri yang saling menyayangi. Oleh karena itu secara hukum, tidak dibenarkan adanya tuntutan Penggugat ini;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Perjanjian Perkawinan yang mengatur Pemisahan Harta, sehingga secara hukum, tidak dibenarkan adanya hutang piutang antara suami istri. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat ini sangat menggelikan dan harus ditolak;
12. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 17 halaman 5 dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum membayar tiap bulan berjalan uang pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- per bulan dengan tambahan 10 % tiap tahunnya sampai anak-anak dewasa;
- Adapun yang menjadi alasan-alasan penolakan dari Tergugat adalah :
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada alasan secara hukum untuk perceraian. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran yang terus menerus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sedang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat pandemic Covid 19 yang sangat memukul keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan ini seluruhnya dapat dibantah Tergugat dengan pembuktian sehingga gugatan Penggugat didasarkan pada dusta dan kebohongan belaka;
 - Bahwa Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anak-anak serta akan bertanggung-jawab untuk membesarkan dan membiayai pendidikan anak-anak;
13. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil Penggugat pada angka 18 halaman 5 dalam surat gugatannya, karena hanya memuat bunyi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanpa ada penjelasan ketentuan mana yang telah terpenuhi untuk dijadikan dasar gugatan perceraian ini;
14. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 19 halaman 6 dalam surat gugatannya, karena secara hukum tidak alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarasuami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada dusta dan kebohongan belaka maka tuntutan Hak Asuh yang didalilkan Penggugat pada angka 20 dan 21 halaman 6 dan 7 dalam surat gugatannya harus ditolak;
16. Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum maka adil dan patut Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 9 Juni 2021 dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 Juni 2021 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.2171094610880001, tanggal 28 Mei 2018, atas nama AE, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 386/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 24 September 2013, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-28052015-0071, tanggal 29 Mei 2015 atas nama EIML, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-03012017-0040, tanggal 3 Januari 2017, atas nama EAML, diberi tanda P-4;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171060405150011, tanggal 31 Juli 2017, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Resi transfer tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Resi transfer tanggal 1 April 2021, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Resi transfer tanggal 3 Mei 2021, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Resi transfer tanggal 7 Mei 2021, diberi tanda P-9

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-6 sampai dengan bukti P-9 hanya berupa print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi : AH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di rumah Penggugat sebagai asisten rumah tangga sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa selama bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga saksi tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama EIML, laki-laki, umur 6 tahun dan EAML, perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama saksi tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi dan pulang tengah malam, kadang juga pulang sampai pagi dengan keadaan mabuk;
- Bahwa kalau Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat marah-marah dengan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar juga karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar maka Tergugat akan pergi lagi dari rumah dan pulanginya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu di perusahaan apa Tergugat bekerja akan tetapi setahu saksi di daerah kabil;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi satu rumah karena Tergugat sudah pergi ke kalimantan;

2. Saksi : IM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2013;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Komplek Srijaya Abadi Blok.G No.3 Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama EIML, laki-laki, umur 6 tahun dan EAML, perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja di Klinik Kesehatan milik keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sering bertengkar, Tergugat sering keluar malam dan sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan antara Penggugat dengan mertuanya sudah tidak ada kecocokan lagi, maka sejak Maret 2020 mertua Penggugat menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumahnya dan Penggugat sekarang tinggal di Klinik bersama dengan saksi;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 yaitu bulan Januari saksi mendengar Tergugat pergi ke Kalimantan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ke Kalimantan tidak pernah memberikan nafkah untuk anak dan istrinya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa walaupun Penggugat sudah tinggal di klinik, Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 386/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 24 September 2013, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-28052015-0071, tanggal 28 Mei 2015, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-03012017-0040, tanggal 3 Januari 2017, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Pengalaman Kerja Nomor : 035/CMJ/SKPK/IV/2017 tertanggal 3 April 2017, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kerja Nomor : 001/IV/ASPD-PBN/2021 tertanggal 01 April 2021, diberi tanda T-5;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Slip Gaji dari PT. Anugerah Sukses Perkasa Diesel-Berau dari tanggal 01 Maret 2021-01 Juni 2021, diberi tanda T-6;
7. Foto copy pinjaman dari teman Tergugat yang berkewarganegaraan Singapura dan bantuan orang tua untuk modal awal usaha klinik (untuk sewa ruko), diberi tanda T-7;
8. Foto copy bukti transfer kepada Penggugat dari Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda T-8;
9. Foto copy rekening koran Tergugat di Maybank Indonesia, diberi tanda T-9;
10. Foto copy pembayaran gadai, diberi tanda T-10;
11. Foto copy proses dokumen klinik yaitu surat permohonan persetujuan denah Nomor : 001/07/2020 yang telah ditanda tangani Penggugat sebagai Direktur dan Tergugat sebagai penanggung jawab tempat (PJT), diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy pekerjaan borongan rumah kios dimana Paman Penggugat sebagai kontraktor utama pekerjaan tersebut di Tanjung Piayu, Pancur, Batam, diberi tanda T-12 ;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, hanya berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti T-7, T-8, T-9, T-10, berupa Foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi : AN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat adalah teman dekat saksi;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama EIML, laki-laki berusia 6 (enam) tahun dan EAML, perempuan, berusia 5 (lima) tahun ;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat di Komplek Srijaya Abadi Blok.G No.3;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat tinggal di Klinik yang berada Komplek Town House Glory Home Blok.B1 No.2A Batam, kepindahan mereka karena Ibu Tergugat merasa kasihan terhadap kedua cucunya yang harus pulang pergi dari rumah ke orang tua Tergugat ke klinik, apalagi dalam kondisi pandemi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat yang keluar dari rumah orangtua Tergugat bersama dengan anak-anaknya dan sempat tinggal di apartemen;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Tergugat pergi bekerja ke Kalimantan sejak Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat pergi ke Kalimantan tidak ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak suka mabuk-mabukkan, memang pernah minum tetapi bukan seorang pemabuk;
- Bahwa sebelum bekerja di Kalimantan Tergugat bekerja di Kabil produksi pipa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bisnis online, sekarang buka usaha klinik kecantikan;
- Bahwa setahu saksi setiap bulan Tergugat mengirimkan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum pernah pulang dari Kalimantan ke Batam karena baru bekerja;

2. Saksi : SY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi akrab dengan keluarga Tergugat dan orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu tinggal bersama-sama dengan orangtua Tergugat di Komplek Srijaya Abadi Blok.G No.3;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Usaha Klinik yang berada Komplek Town House Glory Home Blok.B1 No.2A Batam, kepindahan mereka karena Ibu Tergugat merasa kasihan atas kedua cucunya yang harus pulang pergi dari rumah ke orang tua Tergugat ke klinik, apalagi dalam kondisi pandemic;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja di Kalimantan;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat karena saksi teman satu kerja dengan kakak Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, sewaktu Tergugat pergi ke Kalimantan, Penggugat juga yang mengantarkan sampai di Bandara;
- Bahwa setahu saksi setiap bulan Tergugat mengirimkan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengirimkan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya setiap bulan karena saksi melihat bukti pengirimannya yang dikirimkan kepada saksi melalui WA dan baru-baru ini Tergugat mengirimkan

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang meminta tolong saksi untuk membelikan handphone anaknya untuk sekolah, dan sudah saksi belikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi pada tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena Penggugat telah mengkonstruksikan surat gugatannya secara tidak cermat, yaitu menggabungkan 2 (dua) jenis gugatan yang seharusnya berdiri sendiri, di dalam satu gugatan, yaitu Gugatan perceraian dan Gugatan hutang piutang;

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dimana Penggugat hanya menuntut biaya nafkah dan pendidikan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Obscuur Libel adalah formulasi surat gugatan yang tidak jelas, terang atau isinya gelap;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan Eksepsi gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, Majelis tidak sependapat dengan alasan Eksepsi Tergugat karena Penggugat dalam posita gugatannya telah menguraikan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena faktor Tergugat sering mengkonsumsi alkohol. Dan sejak awal tahun 2021 Penggugat

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah/terpisah, sehingga gugatan Penggugat telah jelas dan terang, maka Eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah/hidup terpisah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya merupakan alasan perceraian yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pemuka Agama Budha dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai "apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.2171094610880001, tanggal 28 Mei 2018, atas nama AE hanya membuktikan identitas dan status Penggugat yang telah menikah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 386/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 24 September 2013, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas kependudukan dan pencacatan sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-28052015-0071, tanggal 29 Mei 2015 atas nama EIML, dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-03012017-0040, tanggal 3 Januari 2017, atas nama EAML, serta dihubungkan dengan alat bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor : 2171060405150011, tanggal 31 Juli 2017, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-6 sampai dengan bukti surat P-9 masing-masing berupa Resi transfer tanggal 1 Maret 2021, Resi transfer tanggal 1 April 2021, Resi transfer tanggal 3 Mei 2021, dan Resi transfer tanggal 7 Mei 2021, bahwa Tergugat telah mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu AH menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di rumah Penggugat sebagai asisten rumah tangga sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Bahwa selama bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga saksi tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat. Bahwa Saksi mengetahui selama saksi tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi dan pulang tengah malam, kadang juga pulang sampai pagi dengan keadaan mabuk. Bahwa kalau Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat marah-marah dengan istrinya. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar juga karena Tergugat tidak bekerja. Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar maka Tergugat akan pergi lagi dari rumah dan pulanginya dalam keadaan mabuk. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi satu rumah karena Tergugat sudah pergi ke kalimantan;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu IM menerangkan Penggugat adalah kakak kandung saksi. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2013. Setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Komplek Srijaya Abadi Blok.G No.3 Lubuk Baja Kota Batam. Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama EIML, laki-laki, umur 6 tahun dan EAML, perempuan, umur 5 tahun. Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Klinik Kesehatan milik keluarga. Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sering bertengkar, Tergugat sering keluar malam dan sering mabuk-mabukan. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan antara Penggugat dengan mertuanya sudah tidak ada kecocokan lagi, maka sejak Maret 2020 mertua Penggugat menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumahnya dan Penggugat sekarang tinggal di Klinik bersama dengan saksi. Bahwa sejak awal tahun 2021 yaitu bulan Januari saksi mendengar Tergugat pergi ke Kalimantan. Bahwa sejak Tergugat pergi ke Kalimantan tidak pernah memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 386/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 24 September 2013, dihubungkan dengan alat bukti surat T-2 dan T-3 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-28052015-0071, tanggal 28 Mei 2015 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-03012017-0040, tanggal 3 Januari 2017, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu EIML dan EAML;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-4 berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor : 035/CMJ/SKPK/IV/2017 tertanggal 3 April 2017, bahwa Tergugat pernah bekerja di PT. Cipta makmur Jaya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-5 berupa Surat Keterangan Kerja Nomor : 001/IV/ASPD-PBN/2021 tertanggal 01 April 2021, bahwa Tergugat saat ini bekerja di PT. Anugerah Sukses Perkasa Diesel Pangkalan Bun Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-6 berupa Slip Gaji dari PT. Anugerah Sukses Perkasa Diesel-

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau dari tanggal 01 Maret 2021-01 Juni 2021, bahwa Tergugat menerima gaji sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Anugerah Sukses Perkasa Diesel-Berau;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-7 berupa pinjaman dari teman Tergugat yang berkewarganegaraan Singapura dan bantuan orang tua untuk modal awal usaha klinik (untuk sewa ruko), bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan klinik dengan meminjam dari teman dan orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-8 berupa bukti transfer kepada Penggugat dari Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2020 dihubungkan dengan alat bukti surat T-9 berupa rekening koran Tergugat di Maybank Indonesia, bahwa Tergugat telah mengirimkan uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-10 berupa copy pembayaran gadai, bahwa Tergugat telah membayar dan menebus gadai di Pegadaian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-11 berupa surat permohonan persetujuan denah Nomor : 001/07/2020 yang telah ditanda tangani Penggugat sebagai Direktur dan Tergugat sebagai penanggung jawab tempat (PJT), bahwa dalam Tergugat juga terlibat dalam proses pengurusan ijin Klinik LYNZ Helath & Beauty Care;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-12 berupa Tagihan pekerjaan borongan rumah kios di Sei Pancur bahwa Penggugat sebagai kontraktor utama pekerjaan di Tanjung Piayu, Pancur, Batam, telah mengajukan tagihan pembayaran pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Anton menerangkan bahwa setahu saksi Tergugat tidak suka mabuk-mabukan, memang pernah minum tetapi bukan seorang pemabuk. Bahwa sebelum bekerja di Kalimantan Tergugat bekerja di Kabil produksi pipa. Bahwa setahu saksi Penggugat berbisnis online dan sekarang buka usaha klinik kecantikan. Bahwa setahu saksi setiap bulan Tergugat mengirimkan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat. Bahwa Tergugat belum pernah pulang dari Kalimantan ke Batam karena baru bekerja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu SY, menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi akrab dengan keluarga Tergugat dan orangtua Tergugat serta saksi sering

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke rumah orangtua Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu tinggal bersama-sama dengan orangtua Tergugat di Komplek Srijaya Abadi Blok.G No.3. Sekarang Penggugat tinggal di Usaha Klinik yang berada Komplek Town House Glory Home Blok.B1 No.2A Batam, kepindahan mereka karena Ibu Tergugat merasa kasihan atas kedua cucunya yang harus pulang pergi dari rumah ke orang tua Tergugat ke klinik, apalagi dalam kondisi pandemi. Bahwa sekarang Tergugat bekerja di Kalimantan. Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat karena saksi teman satu kerja dengan kakak Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, sewaktu Tergugat pergi ke Kalimantan, Penggugat juga yang mengantarkan sampai di Bandara. Bahwa setahu saksi setiap bulan Tergugat mengirimkan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi mengetahui Tergugat mengirimkan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya setiap bulan karena saksi melihat bukti pengirimannya yang dikirimkan kepada saksi melalui WA dan baru-baru ini Tergugat mengirimkan uang meminta tolong saksi untuk membelikan handphone untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat";

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinannya sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus-menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan tersebut, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian sebagaimana dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum point. 2 (dua) yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tentang petitum point. 3 (tiga) yang meminta “ Menyatakan sah hak asuh anak atas nama :

1. EIML, Laki-laki, lahir di Batam tanggal 18 Mei 2015 (umur 6 tahun), sesuai Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-28052015-0071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

EAML, Perempuan, lahir di Batam tanggal 18 November 2016 (umur 5 tahun), sesuai Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03012017-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam “ Jatuh kepada PENGUGAT dan memberi akses kepada TERGUGAT untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ;

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat(1) pasal ini berlaku, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi Penggugat dan keterangan Saksi-saksi Tergugat sejak awal tahun 2021 Tergugat dan Penggugat telah tinggal terpisah karena Penggugat pergi ke Kalimantan dan sekarang anak-anak Penggugat diasuh dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut berada dibawah Penggugat karena secara emosional kedua anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu yang melahirkannya, maka petitum point 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 4 (empat) yang meminta "Menghukum TERGUGAT untuk membayar tiap bulan berjalan uang pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT atas nama EIML dan EAML sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah 10% penambahan tiap tahunnya sampai anak-anak dewasa";

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi SY serta dihubungkan pula dengan bukti surat Tergugat bahwa setiap bulan Tergugat selalu mengirimkan biaya pendidikan kedua anaknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta penghasilan Tergugat setiap bulan hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka menurut Majelis biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). maka petitum point.4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum point. 5 (lima) yang meminta "Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pemeliharaan dan biaya pendidikan terhutang kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT atas nama EIML dan EAML kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab dari bapak dan ibu;

Menimbang, bahwa uang pemeliharaan dan biaya pendidikan terhutang kedua anak tersebut nantinya baru akan muncul dan menjadi tanggung jawab kedua orangtua, maka petitum point. 5 (lima) beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengiriman salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian adalah kewajiban Panitera Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka Petitum point 6 (enam) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat dibebani untuk membayar segala ongkos perkara yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka petitum point.7 (tujuh) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2013 dihadapan pemuka agama Budha sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 386/PKW-CS-

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



BTM/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan sah hak asuh anak atas nama :

1. EIML, Laki-laki, lahir di Batam tanggal 18 Mei 2015 (umur 6 tahun), sesuai Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-28052015-0071 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. EAML, Perempuan, lahir di Batam tanggal 18 November 2016 (umur 5 tahun), sesuai Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03012017-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Berada dibawah dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar tiap bulan berjalan uang pemeliharaan dan biaya pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama EIML dan EAML sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam setelah putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan memerintahkan kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam agar mengeluarkan kutipan Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, dan Nanang Herjunanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 5 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samiem Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuraman, S.H., M.Hum

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	520.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00+
Jumlah	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Btm

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN